

Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Kekerasan Berbasis Gender Model Kolaboratif-Pastisipatif

Triantono¹, Muhammad Marizal², Fitria Khairum Nisa³

^{1,2,3}Universitas Tidar

²m.marizal@untidar.ac.id

Received: 10 Mei 2023; Revised: 10 Januari 2024; Accepted: 21 Maret 2024

Abstract

Child marriages still occur and have an impact on the emergence of social problems such as poverty, low quality of maternal and child health, and domestic violence. Gender norms that exist in the people of Polengan Village are still prone to giving rise to gender-based violence with the most victims of violence being women. Not only that, there is no guiding instrument regarding community participation in the prevention of child marriage and gender-based violence. The method used in this community service is by providing socialization with the aim of strengthening community capacity, building commitment through a community based organization approach, and compiling guidelines for the Prevention of Child Marriage and Gender Based Violence. There are three scopes of community participation in efforts to respond to child marriage: (1) integrated collective efforts in creating a child marriage-free environment; (2) mainstreaming the minimum age of marriage to be 21 at the policy formulation level; and (3) assistance and empowerment for vulnerable families as a result of child marriage. Strategies for preventing child marriage include: (1) Empowering individuals, families and community groups, (2) mainstreaming the maturity of child marriage by developing village government policies, (3) community commitment in advocating and providing assistance to vulnerable families, and (4) the value of collective gotong royong activities. In addition, there is a need for an approach to intervening in child marriage, namely the primary approach by means of prevention and the secondary approach by way of assistance.

Keywords: *community capacity strengthening; child marriage; gender-based violence; collaborative-participatory; magelang*

Abstrak

Perkawinan usia masih terjadi dan berdampak pada munculnya masalah sosial seperti kemiskinan, rendahnya kualitas kesehatan ibu dan anak, serta kekerasan dalam rumah tangga. Norma gender yang ada pada masyarakat Desa Polengan masih rentan memunculkan kekerasan berbasis gender dengan korban kekerasan paling banyak adalah perempuan. Tidak hanya itu, belum adanya instrumen pedoman tentang partisipasi masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia anak dan kekerasan berbasis gender. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan cara memberikan sosialisasi dengan tujuan penguatan kapasitas masyarakat, membangun komitmen melalui pendekatan *community based organization*, dan menyusun pedoman Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Kekerasan Berbasis Gender. Terdapat tiga ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam upaya merespon perkawinan usia anak: (1) upaya kolektif terintegrasi dalam mewujudkan lingkungan bebas pernikahan anak; (2)

Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Kekerasan Berbasis Gender Model Kolaboratif-Pastisipatif

Triantono, Muhammad Marizal, Fitria Khairum Nisa

pengarusutamaan pendewasaan usia perkawinan minimal 21 pada level penyusunan kebijakan; dan (3) pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga rentan sebagai dampak dari pernikahan usia anak. Strategi pencegahan perkawinan usia anak antara lain dengan: (1) Pemberdayaan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat, (2) pengarusutamaan pendewasaan perkawinan anak dengan Penyusunan kebijakan Pemerintah desa, (3) komitmen masyarakat dalam mengadvokasi dan memberikan pendampingan pada keluarga rentan, serta (4) nilai dari kegiatan gotong royong secara kolektif. Selain itu, perlu adanya pendekatan dalam mengintervensi perkawinan usia anak yaitu pendekatan primer dengan cara pencegahan dan pendekatan sekunder dengan cara pendampingan.

Kata Kunci: penguatan kapasitas masyarakat; perkawinan usia anak; kekerasan berbasis gender; kolaboratif-partisipatif; magelang

A. PENDAHULUAN

Melalui konsensus dan politik hukum nasional yang diwujudkan melalui UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara hadir dalam memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan. Perubahan secara eksplisit terkait dengan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yang sebelumnya adalah 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas tahun) atau sama dengan laki-laki. Hal ini menjadi respon atas keberadaan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberikan batas umum anak adalah 0-18 tahun. Selain itu perubahan pengaturan batas minimal usia perkawinan juga didorong oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Semangat dan komitmen politik hukum perkawinan telah menunjukkan progresivitas dan reponsivitas atas kebutuhan perlindungan anak dan anti diskriminasi. Namun demikian, masalah perkawinan bukan saja terkait dengan kepastian regulasi/undang-undang, di dalam praktiknya perkawinan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sosial budaya yang ada. Dalam konteks tersebut menarik apa yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa penegakkan hukum tidak saja dipengaruhi oleh struktur dan substansi yang ada dalam undang-

undang namun juga dipengaruhi oleh budaya (kultur) (Roper & Friedman, 1976).

Data menunjukkan bahwa secara umum berdasarkan laporan yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, UNICEF, dan PUSKAPA UI, tren pernikahan usia anak baik di bawah 18 dan 15 tahun menunjukkan penurunan namun tidak signifikan (cenderung lambat) khususnya pada periode 2008-2018 (Badan Pusat Statistik, 2020). Pada tahun 2008, prevalensi perkawinan anak adalah sebesar 14,67%, namun pada satu dekade kemudian (tahun 2018) hanya menurun sebesar 3,5% menjadi 11,21%. Masih sekitar 1 dari 9 perempuan berusia 20–24 tahun melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun. Di dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa sampai dengan tahun 2020 ini masih terdapat lebih dari 1,2 (satu koma dua) juta perempuan usia 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya terjadi pada usia kurang dari 18 tahun.

Sementara itu khusus untuk wilayah Kabupaten Magelang data menunjukan bahwa selama rentan waktu 2012-2017 usia perempuan yang menikah pertama kali dapat dilihat pada Gambar 1.

Tahun	Rata-rata Umur Perkawinan Pertama (Tahun)			
	<17	17-18	19-24	25+
2012	13,81	21,58	49,39	15,22
2013	17,94	23,94	44,94	13,18
2014	16,60	23,93	45,12	14,35
2015	4,95	19,85	64,72	10,48
2016	12,63	23,65	46,77	16,95
2017	13,11	21,97	51,05	13,87

Sumber : BPS Kab. Magelang

Gambar 1. Data BPS Kabupaten Magelang: Rata-Rata Usia Perkawinan tahun 2012-2017

Data terkait dengan perkawinan usia anak juga dapat ditelusuri dari proses permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Mungkid Kabupaten Magelang. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud. Data permohonan dispensasi di PA Mungkid tanggal 1 Januari tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 504 permohonan Dispensasi Kawin. Jika dirata-rata per hari maka setiap hari PA Kota Mungkid menerima sekitar 2-3 permohonan.

Meskipun proses permohonan dispensasi di Pengadilan Agama (PA) tidak selalu dikabulkan oleh PA, namun dapat dikatakan bahwa besarnya angka permohonan dispensasi menggambarkan tingginya keinginan masyarakat khususnya di Kabupaten Magelang yang berniat menikahkan anaknya di usia yang belum seharusnya. Hal ini tentu menjadi problem ketika sudah ada perubahan yang jelas tentang batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun. Di sini tergambar bahwa terdapat *gap* antara tujuan politik hukum perubahan batas minimal perkawinan dengan praktik sosial budaya masyarakat.

Dalam konteks yang lebih sempit kejadian perkawinan usia anak juga terjadi di Desa Polengan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. Praktik perkawinan usia anak di Desa Polengan dapat dipetakan menjadi tiga pola: *pertama*: Menghubungi tokoh masyarakat/agama dan meminta bantuan atas rencana perkawinan anak yang masih di bawah 18 tahun. *kedua*: melalui permohonan dispensasi di Pengadilan Agama; *ketiga*, perkawinan usia anak (di bawah 18 tahun) secara tidak tercatat (resmi). Selain itu kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi salah satu *problem* yang terjadi di Desa Polengan. Kekerasan berbasis gender

tersebut umumnya dialami oleh perempuan. Kekerasan berbasis gender dalam bentuk KDRT ada yang berkaitan erat dengan praktik perkawinan usia anak maupun faktor lain. Melihat Fakta perkawinan usia anak (di bawah 18 tahun) dapat dilihat paling tidak ada 3 (tiga) sudut pandang. *Pertama*, persoalan perkawinan usia anak (di bawah 18 tahun) dilihat dari sisi anak sebagai subjek utama perkawinan usia anak (di bawah 18 tahun). *Kedua*, persoalan perkawinan usia anak (di bawah 18 tahun) dilihat dari sisi pengaturan (regulasi) tentang perkawinan. *Ketiga*, persoalan perkawinan anak dilihat dari sisi budaya (kultur) dan kondisi sosial masyarakat. Ketiga hal tersebut saling mempengaruhi dalam suatu dinamika politik hukum perkawinan.

Pada aspek sosial budaya, adanya perkawinan usia anak oleh Fadlayana dan Larasati diidentifikasi paling tidak disebabkan oleh 6 (enam) hal, yaitu: *Pertama*, faktor kemiskinan, menikahkan anak khususnya perempuan diharapkan dapat meningkatkan kehidupan perekonomian keluarga ke arah yang lebih baik; *Kedua*, tingkat pendidikan orang tua dan keluarga rendah; *ketiga*, tradisi dan perilaku menikahkan anak perempuan sejak dini telah berlangsung sejak zaman dulu di suatu daerah/kelompok masyarakat; *Keempat*, perubahan tata nilai dan sosial di dalam masyarakat misalnya pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan tidak diinginkan yang pada akhirnya berujung pada pernikahan; *Kelima* informasi tentang masalah kesehatan reproduksi yang cenderung dianggap tabu dan kurang diterima oleh masyarakat; dan *Keenam*, faktor penafsiran agama dan pemahaman agama di masyarakat yang seolah-olah memberikan “pembenaran/melegalkan” terhadap praktek pernikahan pada usia anak (Fadlyana et al., n.d.). Jika disandingkan dengan data di atas, tampak bahwa faktor sosial budaya cukup signifikan dalam mempengaruhi bekerjanya politik hukum perkawinan khususnya pasca perubahan batas usia minimal perkawinan 19 tahun.

Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Kekerasan Berbasis Gender Model Kolaboratif-Pastisipatif

Triantono, Muhammad Marizal, Fitria Khairum Nisa

Temuan yang tunjukkan dalam laporan kajian BPS, Kementerian PPN/Bappenas, UNICEF dan PUSKAPA juga mengkonfirmasi bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak seperti faktor ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan ketenagakerjaan (Badan Pusat Statistik, 2020). Perkawinan anak (di bawah 18) pada gilirannya akan memunculkan rentetan dampak buruk. Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya di usia anak mereka belum siap untuk membangun suatu rumah tangga. Ketidaksiapan ini dapat berupa ketidaksiapan secara psikis dan mental, organ dan sistem reproduksi, ekonomi, dan ketidaksiapan secara sosial. Dengan ketidaksiapan tersebut maka keluarga yang dibangun akan sangat berpotensi menjadi keluarga yang rentan memiliki masalah seperti potensi lebih besar untuk mengalami kematian ibu maupun bayi, gizi buruk pada bayi, KDRT, dan siklus kemiskinan yang berkelanjutan (Tim Penyusun PUSKAPA, 2020).

Selain terkait dengan masalah perlindungan anak, pernikahan usia anak juga erat kaitannya dengan diskriminasi gender. Dengan berbagai alasan sebagaimana dikemukakan diatas anak perempuan lebih banyak dibujuk hingga “dipaksa” untuk menikah meskipun dalam usia yang masih belia. Padahal dari sisi dampak baik secara reproduksi, mental, kekerasan (KDRT), pelecehan, hilangnya akses pendidikan bahkan kematian (ibu dan bayi) anak perempuan inilah yang paling beresiko mengalami dampak terburuknya. Itu sebabnya pernikahan usia anak selain melanggar hak-hak anak juga menjadi bagian dari bentuk-bentuk diskriminasi utamanya terhadap anak perempuan.

Pada akhirnya praktik perkawinan usia anak dan kekerasan berbasis gender dengan segala dampak buruknya akan berakibat pada tidak terpenuhinya pencapaian kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat. Problem sosial domino yang dihasilkan dari praktik perkawinan usia anak dan kekerasan berbasis gender sangat mungkin akan mendistorsi pada

upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Diperlukan suatu pendekatan yang langsung menyentuh pada akar masalah dan subjek secara langsung sehingga perkawinan usia anak dan kekerasan berbasis gender dapat dihapus/dikurangi khususnya di Desa Polengan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. Pola pendekatan partisipasi masyarakat perlu dikuatkan sebagai strategi untuk mendukung upaya pemerintah khususnya pada pencegahan perkawinan usia anak dan kekerasan berbasis gender. Inisiatif dari masyarakat sipil non pemerintah yang telah melakukan intervensi pada komunitas-komunitas khususnya di Desa Polengan perlu dikuatkan dengan mengintegrasikannya melalui program yang berbasis pada partisipasi masyarakat.

Dari uraian analisis situasi di atas maka dapat ditemukan permasalahan-permasalahan mitra sebagai berikut:

1. Pernikahan pada usia anak (di bawah 18 tahun) masih terjadi dan berdampak pada munculnya masalah sosial seperti kemiskinan, rendahnya kualitas kesehatan ibu dan anak, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Norma gender yang ada pada masyarakat Desa Polengan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang masih rentan memunculkan kekerasan berbasis gender dengan korban kekerasan paling banyak adalah perempuan dan anak perempuan.
3. Belum adanya instrumen yang memberikan pedoman tentang partisipasi masyarakat dalam pencegahan pernikahan usia anak dan kekerasan berbasis gender.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Program pengabdian tentang peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia anak dan kekerasan berbasis gender dilakukan dengan melibatkan 2 mitra yang keduanya berkedudukan di Kabupaten Magelang. Mitra yang pertama adalah sebuah organisasi non pemerintah berbadan hukum yaitu Sahabat Perempuan (SAPER) Magelang, merupakan salah satu lembaga *nonprofit* yang sudah

memiliki pengalaman panjang dan konsen dibidang isu-isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dengan wilayah kerja di Kabupaten Magelang. Sedangkan mitra kedua dari program ini adalah Pemerintah Desa Polengan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, merupakan salah satu wilayah yang juga menjadi wilayah intervensi pengorganisasian masyarakat khususnya berkaitan dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender.

Ada beberapa alasan mengapa program pengabdian ini melibatkan 2 (dua) mitra dengan kapasitas yang berbeda. Mitra pertama memiliki kapasitas sebagai kelompok/organisasi yang konsentrasi dalam kegiatan pengorganisasian masyarakat sedangkan mitra kedua memiliki kapasitas sebagai penerima manfaat atas kegiatan pengorganisasian masyarakat. Meskipun keduanya sudah menjalin kerja sama terkait dengan pengorganisasian masyarakat untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan, namun intervensi terkait dengan pencegahan perkawinan usia anak dan pencegahan kekerasan berbasis gender secara lebih strategis dengan pendekatan partisipasi masyarakat belum dilakukan. Program pengabdian masyarakat ini akan mengambil peran dan menjembatani kedua mitra tersebut dalam mendesain (merancang), melaksanakan dan mengevaluasi program terkait partisipasi masyarakat khususnya pada isu pencegahan perkawinan usia anak dan pencegahan kekerasan berbasis gender.

Apa yang menjadi alasan di atas tidak lepas dari kondisi masyarakat Desa Polengan yang masih sangat beresiko terlibat dalam praktik pernikahan usia anak dan kekerasan berbasis gender. Sedangkan Sahabat Perempuan (SAPER) Magelang belum memiliki metode, pendekatan dan instrumen khusus terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pencegahan pernikahan usia anak dan pencegahan kekerasan berbasis gender. Dari observasi dan pertemuan pendahuluan dengan mitra dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul pada mitra adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan pada usia anak (di bawah 18 tahun) masih terjadi dan berdampak pada munculnya masalah sosial seperti kemiskinan, rendahnya kualitas kesehatan ibu dan anak, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
2. Norma gender yang ada pada masyarakat Desa Polengan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang masih rentan memunculkan kekerasan berbasis gender dengan korban kekerasan paling banyak adalah perempuan dan anak perempuan.
3. Belum adanya instrumen yang memberikan pedoman tentang partisipasi masyarakat dalam pencegahan pernikahan usia anak dan kekerasan berbasis gender.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup dan Prinsip Pencegahan Perkawinan Anak

Perkawinan usia anak menjadi realitas sosial yang menimbulkan dampak baik personal (keluarga) maupun komunal (masyarakat). Upaya pencegahan beriringan dengan upaya untuk memberikan perlindungan khususnya bagi anak yang belum melangsungkan perkawinan maupun terhadap keluarga rentan yang dihasilkan dari perkawinan usia anak (yang tidak bisa dicegah). Terdapat tiga ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam upaya merespon perkawinan usia anak khususnya di Desa Polengan:

1. Upaya kolektif terintegrasi dalam mewujudkan lingkungan/kawasan bebas pernikahan anak.
2. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) pendewasaan usia perkawinan minimal 21 pada level penyusunan kebijakan terkait, maupun dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.
3. Pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga rentan sebagai dampak dari pernikahan usia anak agar tidak memunculkan dampak buruk lanjutan.

Terdapat tujuh prinsip pencegahan perkawinan anak berbasis komunitas pada level desa yaitu: (1) prinsip perlindungan anak; (2) prinsip kesetaraan gender; (3) prioritas

Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Kekerasan Berbasis Gender Model Kolaboratif-Pastisipatif


Triantono, Muhammad Marizal, Fitria Khairum Nisa

pada strategi *debottlenecking*; (4) multisektor; 5) tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS); (6) partisipatoris; (7) efektif, efisien, terukur, dan berkelanjutan (Bappenas, 2020).

Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

Strategi pokok untuk mendorong program kegiatan Pencegahan perkawinan usia anak diperlukan beberapa hal seperti: pemberdayaan, pengarusutamaan pendewasaan usia perkawinan (pencegahan perkawinan usia anak), advokasi, dan gotong royong (Triantono, 2021). Strategi pokok ini dapat dikembangkan dan disesuaikan tergantung pada sasaran maupun lingkungannya, baik dalam lingkup kebijakan maupun implementasi. Seluruh *stakeholder* yang terkait dengan program maupun kegiatan pencegahan perkawinan usia anak dapat melakukan improvisasi terkait strategi yang dalam rangka mencapai tujuan dari pendewasaan usia perkawinan berperspektif perlindungan anak-responsif gender.

1. Pemberdayaan



Gambar 2. Pemberdayaan sebagai salah satu strategi Pencegahan perkawinan Anak

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk menumbuhkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan baik pada level individu (personal), keluarga, maupun masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan ramah anak dan berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui program maupun kegiatan pendewasaan usia perkawinan (pencegahan perkawinan usia anak) (Gambar 2).

a. Pemberdayaan Individu

Pemberdayaan secara individu dilakukan terhadap seluruh komponen masyarakat, baik orang tua maupun anak/remaja. Pada level individu ini maka pemberdayaan diarahkan agar setiap individu yang terlibat dalam pencegahan perkawinan usia anak memiliki suatu pengetahuan, pemahaman dan perspektif tentang pentingnya kesiapan perkawinan. Itu sebabnya dalam pemberdayaan individu

sasaran utama adalah anak dan remaja. Dengan upaya pemberdayaan individu ini, diharapkan muncul suatu kesadaran baru tentang perkawinan, kematangan, dan kemandirian dalam membangun keluarga.

b. Pemberdayaan Keluarga

Pemberdayaan keluarga bertujuan untuk memberikan satu pengetahuan dampak negatif dari pernikahan usia anak. Pemberdayaan pada level keluarga ini bisa dilakukan melalui program maupun kegiatan dengan pokok isu keluarga seperti: program Bina Keluarga Bahagia, PKK, dan Posyandu. Untuk lebih memberdayakan keluarga maka dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin untuk mendiskusikan berbagai tema tentang pengasuhan, berbagi peran, manajemen keuangan keluarga, reproduksi termasuk di antaranya adanya diskusi intensif terkait pernikahan usia anak dan bahayanya. Hal ini merupakan tindakan preventif dalam level keluarga agar anak-anak mereka tidak menjadi subyek dari praktik pernikahan usia anak.

c. Pemberdayaan Masyarakat/Komunitas

Pemberdayaan terhadap masyarakat merupakan upaya penggerakan atau pengorganisasian masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk menumbuhkan komitmen kolektif dan gerakan bersama untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak di lingkungannya. Pemberdayaan atau pengorganisasian masyarakat diawali dengan membantu kelompok masyarakat mengenali masalah-masalah terkait dengan pernikahan usia anak, mulai dari mengapa pernikahan usia anak itu terjadi sampai pada berbagai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak baik dilihat dari sisi individu, keluarga maupun sosial. Kemudian masalah-masalah tersebut dimusyawarahkan sehingga akan memunculkan solusi kolektif untuk mencegah agar pernikahan usia anak tidak terjadi.

2. Pengarusutamaan Pendewasaan Usia Perkawinan (Pencegahan Perkawinan Usia Anak)

Pengarusutamaan Pendewasaan usia perkawinan merupakan suatu upaya untuk menciptakan suasana dan membina suasana

serta semangat bersama untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Pengarusutamaan pendewasaan usia anak dapat dilakukan baik pada level penyusunan kebijakan maupun implementasi di lapangan. Dengan adanya pengarusutamaan pendewasaan usia perkawinan akan memunculkan suasana/diskursus dalam lingkungan sosial yang mendorong individu, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah untuk memiliki komitmen yang sama untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Di sinilah perlu dibangun suatu mekanisme agar lingkungan sosial yang terdiri dari individu, keluarga dan masyarakat dapat dengan mudah “tahu” dan “mau” untuk secara aktif berpartisipasi dalam pencegahan perkawinan usia anak.

3. Advokasi

Advokasi merupakan upaya atau proses terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak terkait (tokoh masyarakat maupun tokoh agama baik formal maupun informal) untuk menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang bebas dari pernikahan usia anak. Dengan dukungan tersebut maka komitmen dan gerakan dai masyarakat akan memiliki legitimasi dan dukungan yang kuat dari seluruh masyarakat. Selama proses advokasi kepada pihak-pihak/tokoh-tokoh yang berpengaruh, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa sasaran advokasi hendaknya mereka diarahkan/dipandu untuk menempuh tahapan-tahapan: (a) memahami persoalan yang diajukan; (b) tertarik untuk ikut berperan dalam persoalan yang diajukan; (c) mempertimbangkan sejumlah pilihan kemungkinan dalam berperan; (d) menyepakati satu pilihan kemungkinan dalam berperan; dan (e) menyampaikan langkah/rencana tindak lanjut. Langkah/rencana tindak lanjut di akhir perbincangan (misalnya dengan membuat disposisi pada usulan yang diajukan) menunjukkan adanya komitmen untuk memberikan dukungan. Selama proses tersebut advokasi harus memantau kondisi tersebut dan dicatat. Dalam beberapa praktik dan rekomendasi, advokasi terhadap persoalan

yang langsung dihadapi oleh masyarakat maka seyogyanya tidak dilakukan oleh hanya seorang individu, melainkan jejaring. Itu artinya perlu dikembangkan suatu mekanisme kemitraan maupun gotong royong dalam melakukan advokasi. Selain itu advokasi tersebut harus dilakukan secara terus-menerus (berkesinambungan) sampai pihak terkait (*stakeholder*) yang diadvokasi memberikan dukungan sepenuhnya.

4. Pendampingan

Pendampingan dilakukan baik oleh individu, keluarga maupun masyarakat terhadap mereka yang terlanjur menikah pada usia anak (di bawah 18 tahun) sehingga memunculkan kerentanan terhadap berbagai masalah baik masalah yang bersifat domestik, kesehatan reproduksi, maupun masalah sosial. Pendampingan terhadap keluarga rentan seyogyanya dilakukan oleh keluarga terdekat, namun ketika tidak bisa dilakukan maka masyarakat maupun komunitas juga dapat berperan dalam pendampingan tersebut. Tujuan dari pendampingan dari keluarga rentan ini adalah agar keluarga yang dibentuk pada masa mereka belum siap tetap berpeluang untuk menjadi keluarga yang lebih mandiri. Dalam proses pendampingan ini dapat dilakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membekali keterampilan yang sesuai misalnya: keterampilan memasak, menjahit, bengkel motor/elektronik, dan lain-lain. Selain itu pemberdayaan secara psikologi dilakukan agar keluarga anak ini memiliki kematangan secara psikologi. Untuk memudahkan koordinasi dalam proses pendampingan ini maka dapat dilakukan oleh FPKK maupun lembaga lain secara berjenjang dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten. Pendampingan keluarga ini juga sedapat mungkin melibatkan lembaga Pendidikan di mana dia bersekolah agar dapat diusahakan pendidikannya dapat berlanjut.

5. Gotong Royong

Sebagai suatu komitmen, gerakan dan upaya bersama, maka program maupun kegiatan “Pencegahan Perkawinan Usia Anak” harus senantiasa dilaksanakan dengan prinsip gotong royong. Hal ini bertujuan agar rasa

Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Kekerasan Berbasis Gender Model Kolaboratif-Pastisipatif

Triantono, Muhammad Marizal, Fitria Khairum Nisa

kepemilikan dari program maupun kegiatan pendewasaan usia perkawinan adalah dari semua untuk semua (*from all to all*). Dengan adanya prinsip ini maka upaya pencegahan perkawinan usia anak melalui program maupun kegiatan pendewasaan usia perkawinan dapat diikuti oleh semua kalangan profesi, pemuka agama, pemerintah, dunia usaha dan lain sebagainya. Hal tersebut sudah terwadahi melalui lembaga yang sudah terbentuk di tingkat desa (PKK, Posyandu Majelis taklim, maupun karang taruna). Di dalam pelaksanaannya pola kerja gotong royong ini harus memperhatikan beberapa hal pokok sebagai berikut: (a) **Adanya kesetaraan:** dalam kesetaraan diharapkan adanya hubungan yang dominan dan sub dominan (atas bawah). Struktur kelembagaan yang dibangun harus memastikan adanya partisipasi yang adil dan setara dari semua anggota. Pola hubungan yang dapat digunakan dapat menggunakan pola hubungan kekeluargaan, di mana masing-masing fungsi dan posisi dalam lembaga pelaksana dilaksanakan dan dilandasi kebersamaan dan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan. (b) **Adanya keterbukaan:** dalam upaya bersama untuk mencegah perkawinan usia anak sangat diperlukan suatu sikap keterbukaan. Karena dalam prinsip keterbukaan terdapat nilai kejujuran yang harus dijunjung tinggi oleh semua untuk semua. Dengan adanya prinsip keterbukaan ini maka setiap kontribusi yang muncul dari setiap orang harus dilandasi dengan itikad baik dan jujur, sesuai dengan fakta dan tidak ada yang ditutup-tutupi. (c) **Saling berkontribusi:** dalam hal saling berkontribusi, maka sekecil apa pun kontribusi yang diberikan oleh pihak atau orang dengan tujuan untuk keberhasilan pendewasaan usia perkawinan harus diapresiasi. Itu sebabnya dalam kerja-kerja bersama mencegah perkawinan usia anak yang ditekankan bukanlah seberapa yang didapat tapi sejauh mana dapat berkontribusi. Jika masing-masing pihak yang terlibat dapat berkomitmen untuk berkontribusi sekecil apa pun, niscaya akan ada produktivitas yang berpengaruh positif terhadap program maupun kegiatan pendewasaan usia perkawinan.

Selain gotong royong, untuk mengoptimalisasikan program dan kegiatan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan juga dilakukan dengan membangun jaringan dan kerja sama. Jika akan dilakukan kerja sama dengan pihak lain maka ada 7 (tujuh) prinsip kerja sama yang bisa dipedomani yaitu:

1. Saling memahami kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing;
2. Saling mengakui kapasitas dan kemampuan masing-masing;
3. Saling berupaya membangun dan menjaga hubungan positif;
4. Saling berupaya untuk mendekat dan mengerti;
5. Saling terbuka terhadap semua kritik/saran yang konstruktif, serta senantiasa mau membantu dan dibantu;
6. Saling mendukung upaya dan masing-masing; dan
7. Saling menghargai upaya masing-masing.

Pendekatan Intervensi Kolaboratif Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Upaya pencegahan perkawinan anak melalui partisipasi masyarakat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan primer dan pendekatan sekunder. Pendekatan primer digunakan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan usia anak (pada titik hulu). Pendekatan sekunder dilakukan dalam rangka melakukan pendampingan terhadap keluarga rentan (hasil dari perkawinan usia anak). Pendampingan terhadap keluarga rentan (hasil dari perkawinan usia anak) penting dilakukan agar tidak memunculkan problem lanjutan seperti kemiskinan, *stunting*, KDRT, maupun perkawinan usia anak.

Dalam penyelenggaraan pencegahan perkawinan usia anak maka terdapat dua kelompok yaitu sasaran utama dan sasaran antara. Sasaran utama merupakan target utama dalam pencegahan perkawinan usia anak. Ukuran keberhasilannya adalah ketika target utama tidak menjadi bagian dari adanya pernikahan usia anak (di bawah 18 tahun). Oleh sebab itu kelompok sasaran utama ini adalah anak/remaja, orang tua, dan keluarga.

Sedangkan kelompok sasaran antara merupakan pihak-pihak yang berperan aktif dalam program maupun kegiatan agar tujuan dapat diterima dengan baik oleh kelompok sasaran utama. Kelompok sasaran antara menjadi faktor penentu dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pencegahan perkawinan usia anak. Oleh sebab itu segala hal tentang pencegahan perkawinan usia anak sebelum disampaikan kepada kelompok sasaran utamam harus terlebih dahulu diketahui dan dipahami oleh kelompok sasaran antara ini. Itu sebabnya penguatan kelembagaan dan kapasitas menjadi hal yang harus dilakukan pada kelompok sasaran antara ini. Kelompok sasaran antara dapat terdiri dari: (a) Pemerintah Desa; (b) FPKK Desa/Kelurahan; (c) Karang Taruna; (d) TP-PKK; (e) Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu; (f) Organisasi kemasyarakatan; (g) Organisasi perempuan; dan (h) lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Pelaksanaan pencegahan perkawinan usia anak berbasis partisipasi masyarakat di tingkat desa dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga tingkat desa. Forum komunikasi PKK desa menjadi wadah yang strategis untuk melaksanakan pencegahan perkawinan usia anak ditingkat desa karena diisi oleh berbagai unsur baik dari unsur pemerintah desa, rema (PIK-R maupun Karang taruna), Keluarga, PKK, dan lain sebagainya. Jika dilihat di dalam struktur kelembagaan masyarakat di tingkat desa maka ada tiga pokja dengan fungsi pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan.

Persiapan

1. Pemanjapan Komitmen dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak di tingkat Desa merupakan suatu upaya penguatan dukungan dari para pengambil keputusan dan seluruh komponen masyarakat Desa. Dalam upaya penguatan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan ditingkat desa maka pemerintah Desa dapat mengupayakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Adanya deklarasi pencegahan perkawinan usia anak di tingkat desa.
 - b. Aktif dalam mendorong keterlibatan

tokoh agama, masyarakat, keluarga, maupun remaja dalam kegiatan pencegahan perkawinan usia anak.

- c. Menynergikan program pencegahan perkawinan usia anak dengan program pemberdayaan dan pembangunan di tingkat desa.
 - d. Mengupayakan adanya alokasi anggaran melalui dana desa untuk program pencegahan perkawinan usia anak.
2. Konsolidasi dan Koordinasi. Setelah dilakukan tahapan berupa pematapan komitmen, agar mempermudah pelaksanaan dari pencegahan perkawinan usia anak maka dilakukan upayakonsolidasi dan koordinasi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan intensitas komunikasi, kesepahaman dan pertukaran informasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pencegahan perkawinan usia anak di tingkat desa baik secara formal maupun informal. Hal tersebut dapat dilakukan melalui media pertemuan rutin sekali dalam sebulan dan menggunakan media komunikasi elektronik lainnya seperti Whatsapp, SMS, Facebook, Instagram, dll.
 - b. Menguatkan jejaring dan kerja sama salah satunya dengan membentuk forum rois/tokoh masyarakat/pemuka agama/ kepala dusun yang terlibat dalam proses administrasi perkawinan di tingkat desa.
 - c. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga pelaksana program kesehatan dan perlindungan anak di dusun-dusun seperti posyandu, PKK, dll.
 3. Pengumpulan Data Terpilah. Data terpilah terkait dengan pemenuhan hak anak dan perkawinan usia anak ditingkat desa sangat penting dalam menggambarkan kondisi anak didesa tersebut. Lebih spesifikasi data terpilah yang disusun di tingkat desa minimal akan memberikan informasi terkait dengan angka pernikahan usia anak, angka kematian ibu dan bayi, angka tentang perceraian akibat pernikahan anak, angka putus sekolah, dan kesejahteraan keluarga di tingkat desa tersebut. Data terpilah tersebut dapat berdasarkan pada jenis

Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Kekerasan Berbasis Gender Model Kolaboratif-Pastisipatif

Triantono, Muhammad Marizal, Fitria Khairum Nisa

kelamin, usia, tingkat Pendidikan, dan lain sebagainya. Dataterpilah yang tersusun di tingkat desa sangat bermanfaat dalam hal:

- a. Menentukan fokus program dari pencegahan perkawinan usia anak di tingkat desa.
- b. Menyusun kegiatan prioritas dalam pencegahan perkawinan usia anak.
- c. Memetakan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dilibatkan dalam kegiatan pencegahan perkawinan usia anak.
- d. Menjadi input dalam penyusunan data dasar (*baseline*) pada tingkat kecamatan.
- e. Menjadi bahan advokasi kebijakan baik ditingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.

Perencanaan

Agar pelaksanaan pencegahan perkawinan usia anak di tingkat Desa dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan perencanaan atas program dan kegiatan yang sistematis, terarah dan tepat sasaran. Dalam perencanaan tersebut maka dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang mendukung terhadap pengembangan pencegahan perkawinan usia anak, koordinasi internal, dan penyusunan rencana aksi yang melibatkan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Sinkronisasi Program dan Kegiatan. Pada dasarnya di tingkat Desa sudah terdapat beberapa program terkait dengan perlindungan anak, baik yang menjadi bagian program desa melalui dana desa maupun program lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak lain (misalnya NGO maupun dunia usaha). Hal ini agar upaya perlindungan anak melalui pencegahan perkawinan usia anak dapat berjalan dengan baik dan tidak tumpah tindih satu institusi dengan institusi lainnya. Upaya sinkronisasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan usia anak dapat dilakukan dengan:

1. Penyamaan persepsi tentang pencegahan perkawinan usia anak dalam upaya perlindungan anak-responsif gender di tingkat desa.
2. Merumuskan aktivitas pencegahan

perkawinan usia anak secara detail berdasarkan kelompok kerja (POKJA) pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan. Dalam hal ini misalnya pokja pencegahan direncanakan akan aktif dalam kegiatan-kegiatan pencegahan perkawinan usia anak melalui kegiatan sosialisasi, diskusi, fasilitasi, kampanye, deklarasi, dan lain sebagainya. Sedangkan Pokja pelayanan memiliki perencanaan terkait dengan konsultasi bagi calon pengantin yang terindikasi masih di bawah umur (di bawah 18 tahun). Selain itu dapat direncanakan juga aktivitas tentang konsultasi bagi keluarga secara umum. Sedangkan pokja pemberdayaan dapat merumuskan perencanaan tentang pendampingan bagi keluarga rentan melalui kegiatan pelatihan keterampilan, keluarga berencana (KB), konsultasi keluarga rentan, dan aktivitas lainnya.

Dalam perencanaan ini akan sangat baik jika dilakukan dengan memaksimalkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan baik itu tokoh agama, masyarakat, pemerintah desa, keluarga, anak dan remaja agar kegiatan yang direncanakan dapat secara efektif diterima, berjalan dan memberikan manfaat.

Pelaksanaan

Pendewasaan Usia Perkawinan (pencegahan perkawinan usia anak) pada tingkat desa dapat dilaksanakan namun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pencegahan: Forum komunikasi pemangku kepentingan (misalnya Forum PKK) Desa dapat melakukan inisiasi atas upaya-upaya pencegahan dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan, diskusi tentang perlindungan anak, perkawinan usia anak, dampak buruk perkawinan usia anak dan pencegahan perkawinan usia anak. Forum Desa hendaknya menggunakan media pertemuan yang sudah berjalan seperti posyandu oleh PKK, majelis ta'lim, pertemuan rutin RT/RW, maupun kegiatan yang melibatkan remaja seperti PIK-R maupun karang taruna. Dengan sasaran remaja maka FPKK Desa dapat berkolaborasi dengan forum

anak/remaja/karang taruna/PIK-R untuk menyelenggarakan kegiatan pencegahan perkawinan usia anak.

2. Pelayanan Konsultasi Keluarga: Pelayanan yang dapat diberikan oleh F-PKK Desa dalam program pencegahan perkawinan usia anak dapat berupa layanan konsultasi. Layanan konsultasi kepada keluarga pada umumnya, keluarga rentan, maupun calon pasangan yang sedang mengajukan ijin perkawinan (dispensasi). Kegiatan ini dapat dilakukan secara terprogram dan dilakukan secara berkala. Terkait dengan konsultasi ini, maka untuk meningkatkan kapasitas dapat bekerja sama dengan berbagai pihak maupun yang kompeten untuk menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan dalam penyelenggaraan konsultasi keluarga di tingkat desa. Termasuk dalam kegiatan pelatihan dan bimbingan tersebut adalah penyusunan modul untuk konsultasi. Dengan demikian maka nantinya F-PKK Desa akan memiliki tim konsultan keluarga terlatih dan perangkat instrumen untuk menjalankan konsultasi tersebut.
3. Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh F-PKK pencegahan perkawinan usia anak untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan agar kelak mereka yang menjadi keluarga rentan lebih memiliki harapan untuk lebih mandiri. Untuk mengoptimalkan layanan pemberdayaan ini, maka F-PKK Desa dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak lain yang dirasa kompeten. Kegiatan pemberdayaan terhadap keluarga yang rentan ini lebih difokuskan agar tidak keluarga tersebut menjadi keluarga yang mandiri dan jauh dari praktik perkawinan usia anak. Jika keluarga yang rentan ini tidak disentuh maka akan beresiko menghasilkan generasi yang juga akan menikah di usia anak yang pada kebanyakan kasus dimaksudkan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dimaksud dapat berupa pelatihan-pelatihan keterampilan misalnya menjahit, memasak

(kuliner), elektronik, dan lain sebagainya. selain pemberdayaan untuk kemandirian secara ekonomi dapat juga di lakukan pemberdayaan mental dan psikis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan terhadap keluarga rentan agar mereka memiliki perspektif relasi sehat, setara dan jauh dari kekerasan. Kegiatan-kegiatan terkait dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh F-PKK Desa akan sangat tergantung dari kebutuhan keluarga yang bersangkutan.

Pemantauan

Pemantauan tentang pelaksanaan pencegahan perkawinan usia anak pada tingkat Desa dilakukan oleh pengurus F-PKK Desa. Pemantauan ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pencegahan perkawinan usia anak secara berkala serta sesuai dengan rencana. Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan adalah mengenai:

1. hal yang dipantau, meliputi input dan proses terkait dengan program dan kegiatan/aktivitas dalam pencegahan perkawinan usia anak;
2. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan; dan
3. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan F-PKK, kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan perkawinan usia anak dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pencegahan perkawinan usia anak dalam kurun waktu tertentu (lazimnya sekali dalam setahun). Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah mengenai:

1. hal yang dievaluasi, meliputi capaian seluruh Indikator pelaksanaan pencegahan perkawinan usia anak;
2. evaluasi dilakukan oleh FPKK Desa, Tim Evaluasi yang dibentuk khusus dan tim independen;
3. evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan usia anak di tingkat Desa dilakukan dari mulai pelaksanaan pencegahan perkawinan usia anak pada

Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Kekerasan Berbasis Gender Model Kolaboratif-Partisipatif

Triantono, Muhammad Marizal, Fitria Khairum Nisa

tingkat desa; dan

4. evaluasi dilakukan setiap tahun.

D. PENUTUP

Simpulan

Dari hasil pengabdian kemitraan masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Fokus permasalahan yang dijadikan sebagai tujuan penyelesaiannya adalah masalah perkawinan usia anak yang masih banyak secara umum di Kabupaten Magelang yang berdampak pada kualitas Kesehatan ibu dan anak, serta berakibat pada KDRT dan kekerasan berbasis gender yang memakan banyak korban adalah perempuan. Selain itu juga belum adanya instrumen pencegahan perkawinan usia anak.
2. Model Kolaboratif-Partisipatif yang digunakan dalam program pengabdian kemitraan masyarakat ini adalah dengan 3 ruang lingkup, yaitu: (a) upaya kolektif integratif dalam mewujudkan lingkungan bebas perkawinan usia anak, (b) pengarusutamaan pendewasaan usia anak minimal 21 tahun dalam bentuk kebijakan, dan (c) pendampingan dan pemberdayaan keluarga rentan sebagai dampak dari perkawinan usia anak.
3. Adapun strategi yang digunakan dalam pencegahan perkawinan usia anak adalah sebagai berikut: (a) dengan pemberdayaan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat, (b) pengarusutamaan pendewasaan perkawinan usia anak minimal 21 tahun dalam bentuk kebijakan, (c) komitmen kolektif dalam mengadvokasi isu perkawinan usia anak, (d) pendampingan dan pemberdayaan keluarga rentan, dan (e) mengutamakan nilai gotong royong dan kepedulian kolektif.
4. Dilakukan intervensi dalam pencegahan perkawinan usia anak dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan primer dengan cara pencegahan dan pendekatan sekunder dengan cara pendampingan dan pemberdayaan.
5. Dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain adalah: (a) masyarakat memiliki komitmen dalam mencegah perkawinan

usia anak dan kekerasan berbasis gender karena mereka sepakat bahwa hal tersebut merupakan masalah sosial yang dirasakan bersama, (b) terdapat struktur masyarakat dalam bentuk unit pelayanan terpadu yang fokus memberikan edukasi hingga advokasi pada kasus-kasus yang sudah ada, dan (c) Pemerintah desa sangat mendukung program-program Pencegahan perkawinan usia anak dan kekerasan berbasis gender dengan berkomitmen pada penyusunan PERDES sebagai penguatan fungsi Pencegahan dan penguatan struktur yang sudah ada, serta telah mengalokasikan dana secara khusus pada program-program yang mendukung isu ini. Sedangkan hambatan yang dialami pada masyarakat adalah: (a) terdapat gap kapasitas di antara kelompok masyarakat yang masih timpang terhadap informasi dampak dari perkawinan usia anak dan kasus-kasus kekerasan berbasis gender, dan (b) budaya permisif masyarakat dan *pembiaran* terhadap perkawinan usia anak karena masih dianggap sebagai jalan keluar dari permasalahan ekonomi.

Saran

Setelah kami menganalisis keunggulan dan hambatan dalam Pelaksanaan program ini, maka kami mempunyai beberapa saran, antara lain adalah:

1. Tidak hanya komitmen, tetapi dibutuhkan aksi nyata atas komitmen Pemerintah desa untuk Menyusun peraturan desa tentang Pencegahan perkawinan usia anak dan kekerasan berbasis gender untuk memperkuat kapasitas dan struktur masyarakat yang sudah ada, serta didukung dengan dana dan program yang relevan.
2. Model Kolaboratif-Partisipatif yang membutuhkan peran dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga tidak ada *stakeholder* yang tidak mempunyai peran penting dalam isu ini. Dengan adanya pedoman yang telah disusun oleh tim pengabdian masyarakat, *stakeholder* dapat menjalankan peran fungsinya dengan baik.
3. Menjadikan Desa Polengan sebagai *role model* dalam isu Pencegahan perkawinan

usia anak serta kekerasan berbasis gender di Kabupaten Magelang.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 6–10.
- Bappenas. (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), xi–78. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf>
- Fadlyana, E., Pediatri, S. L.-S., & 2016, undefined. (n.d.). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Saripediatri.Org*. Retrieved February 7, 2023, from <https://saripediatri.org/index.php/saripediatri/article/view/607>
- Roper, D. M., & Friedman, L. M. (1976). The Legal System: A Social Science Perspective. In *Political Science Quarterly*, 91(2). <https://doi.org/10.2307/2148447>
- Tim Penyusun PUSKAPA. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*.
- Triantono, M. M. (2021). *Pencegahan Perkawinan Usia Anak*. Pustaka Rumah Cinta.